

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK  
DI KOTA SEMARANG**

**Joshua Esperangga Jovi Girsang, Maesaroh, Augustin Rina Herawati**

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**



*This study aims to analyze the implementation of Semarang City Regulation Number 1 of 2023 on the Administration of Child-Friendly Cities (CFC). A Child-Friendly City is a development concept that integrates the fulfillment of children's rights into the policies and programs of the city government. Semarang City has achieved Nindya and Utama level awards but still faces challenges, including a relatively high rate of child abuse. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The findings indicate that, despite positive achievements such as clear task allocation, adequate resources, and scheduled evaluation frequencies, the implementation of the CFC policy in Semarang City still encounters several obstacles. These include a lack of synergy between institutions, minimal public outreach regarding children's rights, and weak public education on the prevalence of child abuse. Therefore, more intensive socialization efforts are needed to raise public awareness and encourage active participation in protecting children.*

**Keywords : Implementation, Policy, Child-Friendly City**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Kota Layak Anak merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan pemenuhan hak-hak anak dalam kebijakan dan program pemerintah kota. Kota Semarang telah meraih penghargaan tingkat Nindya dan Utama, namun masih menghadapi tantangan berupa angka kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat capaian positif seperti pembagian tugas yang jelas, sumber daya yang mencukupi, dan frekuensi evaluasi yang terjadwal implementasi kebijakan KLA di Kota Semarang masih menghadapi beberapa kendala, termasuk kurangnya sinergi antarlembaga, minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak, serta lemahnya edukasi publik terkait angka kekerasan terhadap anak. Maka diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam melindungi anak-anak.

**Keywords : Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak**

## 1. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara di dunia peduli dengan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dan kaum mudanya. Mereka mewakili masa depan dan potensi kita, tetapi juga sangat rentan. Orang muda lebih mungkin menjadi korban dan lebih sering terlibat dalam perilaku nakal dan melanggar hukum daripada semua kelompok umur lainnya di masyarakat. Tidak setiap anak menjadi terlibat dalam perilaku nakal tetapi itu adalah kebiasaan bagi banyak orang.

Dalam laporan yang dirilis oleh (UNICEF, 2020), Indonesia memenuhi kebutuhan anak-anaknya di bawah kerangka komitmen dan sistem perencanaan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak. Beberapa kerangka kerja internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC). Di tingkat nasional, hak-hak anak termasuk dalam UU Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak dan kerja Komite Perlindungan Anak. Komitmen dan komitmen untuk menghormati hak-hak anak juga termasuk dalam tugas RPJMN dan kementerian/lembaga, seperti Kementerian PPPA.

Untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada anak, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Perda No 1

Tahun 2023. Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan. Menurut M. Tegar Tomi Liwananda Dalam jurnal dengan judul “Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang” realisasi klaster hak-hak sipil di Kota Semarang dan implementasi bebas dari kebijakan kota ramah anak belum mencapai tujuan. Kurangnya penguatan Forum Anak, stagnasi penyediaan informasi yang tepat bagi anak, dan tidak tercapainya tujuan

penerbitan akta kelahiran menjadi fokus penilaian. Masyarakat kurang sosialisasi, Lemahnya komunikasi antar lembaga pemerintah daerah, kurangnya dukungan sumber daya yang ada dan regulasi yang menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Jurnal tersebut menjadi pendukung penulis dalam membuktikan bahwa walaupun Kota Semarang mendapatkan gelar Kota Layak Anak, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Berikut data mengenai kekerasan terhadap anak yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 sampai 2024

**Tabel 1. Jumlah Anak Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

| Kabupaten / Kota       | Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah |       |       |
|------------------------|---|-------|-------|
|                        | 2021  | 2022  | 2023  |
| PROVINSI JAWA TENGAH   | 1 229   | 1 224 | 1 327 |
| Kabupaten Cilacap      | 102   | 90    | 94    |
| Kabupaten Banyumas     | 82  | 72    | 68    |
| Kabupaten Purbalingga  | 13  | 32    | 23    |
| Kabupaten Banjarnegara | 36  | 46    | 31    |
| Kabupaten Kebumen      | 70  | 74    | 59    |
| Kabupaten Purworejo    | 15  | 23    | 33    |
| Kabupaten Wonosobo     | 28  | 39    | 37    |
| Kabupaten Magelang     | 45  | 20    | 16    |
| Kabupaten Boyolali     | 36  | 31    | 33    |
| Kabupaten Klaten       | 25  | 18    | 11    |
| Kabupaten Sukoharjo    | 24  | 21    | 32    |
| Kabupaten Wonogiri     | 41  | 15    | 22    |
| Kabupaten Karanganyar  | 20  | 20    | 21    |

|                      |    |     |     |
|----------------------|----|-----|-----|
| Kabupaten Sragen     | 33 | 11  | 25  |
| Kabupaten Grobogan   | 28 | 39  | 17  |
| Kabupaten Blora      | 32 | 12  | 16  |
| Kabupaten Rembang    | 14 | 13  | 7   |
| Kabupaten Pati       | 28 | 15  | 8   |
| Kabupaten Kudus      | 15 | 14  | 9   |
| Kabupaten Jepara     | 5  | 7   | 5   |
| Kabupaten Demak      | 48 | 14  | 27  |
| Kabupaten Semarang   | 46 | 44  | 37  |
| Kabupaten Temanggung | 4  | 8   | 5   |
| Kabupaten Kendal     | 23 | 84  | 82  |
| Kabupaten Batang     | 16 | 13  | 70  |
| Kabupaten Pekalongan | 39 | 44  | 84  |
| Kabupaten Pemasang   | 61 | 42  | 48  |
| Kabupaten Tegal      | 44 | 62  | 45  |
| Kabupaten Brebes     | 61 | 58  | 56  |
| Kota Magelang        | 10 | 14  | 21  |
| Kota Surakarta       | 15 | 31  | 81  |
| Kota Salatiga        | 10 | 19  | 31  |
| Kota Semarang        | 56 | 158 | 115 |
| Kota Pekalongan      | 62 | 10  | 13  |
| Kota Tegal           | 42 | 11  | 45  |

Sumber : BPS Kota Semarang 2023

Dari data yang telah dipaparkan, Kota Semarang merupakan kontributor utama dalam angka kekerasan pada anak. Maka dari itu, studi ini akan dilakukan di Kota Semarang dengan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. penelitian ini berusaha mencari kesesuaian antara penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan situasi faktual di lapangan melalui analisis regulasi dan standar penilaian pemerintah pusat yang kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta

yang terjadi terkait keadaan anak-anak di Kota Semarang.

Dalam implementasinya, Kota Semarang terus berupaya membangun Kota Layak Anak secara optimal. Sejalan dengan komitmen tersebut, Kota Semarang berhasil menerima penghargaan Kota Layak Anak Nindya dari pemerintah pusat di tahun 2020, 2021, dan 2022. Kota Layak Anak Nindya adalah salah satu tingkat penghargaan yang diberikan kepada kota atau kabupaten di Indonesia yang telah memenuhi berbagai indikator dan kriteria dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif dan aman bagi anak-anak. Penghargaan ini merupakan bagian dari program Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan oleh KPPPA Republik Indonesia.

Kota Semarang juga akhirnya menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak Utama pada tahun 2023, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam program KLA. Prestasi ini menunjukkan bahwa Semarang telah memenuhi standar tertinggi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Berbagai program dan kebijakan yang diterapkan, seperti pengembangan fasilitas publik yang ramah anak, perlindungan terhadap berbagai hak anak, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelibatan aktif anak dalam pengambilan keputusan, menjadi kunci keberhasilan ini.

**Gambar 1. Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan**



Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Dari data di atas, jumlah permasalahan yang dialami oleh anak-anak di Kota Semarang, mulai dari kekerasan hingga keterlibatan anak dengan hukum, masih

cukup tinggi. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak dapat berjalan optimal jika telah terpenuhi segala hak anak. Pelanggaran hak anak yang paling luas di seluruh dunia terkait dengan kondisi kehidupan mereka. Namun perhatian terhadap lingkungan menantang anak-anak perkotaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kesejahteraan anak belum menjadi prioritas agenda baik pemerintah daerah, lembaga internasional atau organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak. Perhatian kritis ini cenderung berada di antara celah-celah organisasi dan lembaga yang berfokus pada anak-anak sehingga memunculkan respons lebih sering dengan layanan dan intervensi sosial; Mereka yang berurusan dengan aspek material kehidupan perkotaan umumnya memiliki sedikit kesadaran akan kebutuhan dan prioritas anak-anak dan remaja sehingga memunculkan sebuah pertanyaan dalam penelitian ini, mengapa masih tinggi angka kekerasan terhadap anak di Kota Semarang padahal sudah ada Peraturan Daerah Kota Semarang No 1/2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Indikator-indikator Kota Layak Anak di Semarang belum tercapai sepenuhnya sehingga hal ini menjadi minat peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sehingga tema penelitian ini mengenai **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SEMARANG”** juga diharapkan dengan

adanya penelitian ini mampu melihat implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dan dapat mengetahui faktor pendorong serta penghambat Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

## **D. KAJIAN TEORI**

### **Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano dalam Jurnal Yeremias Kaban 2004, Administrasi publik adalah seni dan pengetahuan yang dimaksudkan untuk mengendalikan organisasi dengan para pemangku kepentingan mereka serta menjalankan beberapa tugas yang telah diresmikan. Sebagai disiplin, administrasi publik berfungsi sebagai membongkar masalah publik melalui peningkatan paling penting di bidang organisasi, sumber energi manusia serta keuangan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982:272), Administrasi publik

didefinisikan sebagai organisasi dan pengelolaan negara yang melanjutkan pencapaian tujuan negara.

### **Kebijakan Publik**

Harold F Gortner dalam Public Administration (1984) membahas bahwa dalam kebijakan publik terdapat lima tahap proses kebijakan publik, yakni:

1. Identifikasi Masalah
2. Formulasi
3. Legitimasi
4. Aplikasi
5. Evaluasi

Pertama, Proses identifikasi masalah melibatkan penentuan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan banyak kriteria. Analisis data, analisis data statistik dan sampel, model simulasi, analisis sebab akibat kausal, dan metode peramalan adalah beberapa contohnya. Kedua, kebijakan proposal formulasi yang melibatkan faktor-faktor strategi, opsi umum, keandalan teknologi, dan analisis efek lingkungan. Ketiga, Legitimasi menyertakan evaluasi kelayakan politik, integrasi beberapa teori politik, dan penggunaan teknik anggaran. Keempat, Aplikasi, yakni implementasi program yang termasuk format organisasi, model pengaturan waktu, deskripsi pengambilan keputusan, keputusan untuk eksekusi, dan skenario pelaksanaan. Kelima, Evaluasi mencakup implementasi metode eksperimental, sistem informasi, pemeriksaan, dan evaluasi yang mendadak.

Dalam jurnal yang dikutip oleh (Ramdhani & Ramdhani, 2017), Kebijakan bisa diartikan sebagai serangkaian program, kegiatan, tindakan, keputusan, sikap, tindakan atau non-tindakan para pihak (pelaku) sebagai skenario pemecahan masalah yang telah muncul.

### **Implementasi Kota Layak Anak**

Kota Layak Anak (KLA) adalah konsep yang berfokus pada penciptaan lingkungan perkotaan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan anak-anak secara komprehensif. Tujuan dari menjadi Kota Layak Anak ialah guna memastikan bahwa

anak-anak mendapatkan hak-hak mereka, hidup dalam kondisi yang aman dan sehat, serta memiliki akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan.

Kota Layak Anak (KLA) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berfungsi guna melindungi serta memenuhi hak-hak anak secara komprehensif. Perda yang diterbitkan oleh pemerintah kota juga memainkan peran penting dalam implementasi KLA. Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2023 tentang Kota Layak Anak Mengatur kebijakan dan strategi lokal guna menciptakan Kota Layak Anak di Semarang.

### **Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan**

George C. Edwards III

mengidentifikasi empat faktor utama yang berpengaruh pada implementasi kebijakan:

- a) Komunikasi (Communication): Kejelasan dan konsistensi informasi tentang kebijakan.
- b) Sumber Daya (Resources): Ketersediaan dana, tenaga kerja, dan sarana prasarana.
- c) Disposisi (Disposition): Sikap, motivasi, dan komitmen para pelaksana kebijakan.
- d) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure): Organisasi dan prosedur yang mendukung implementasi kebijakan. Efektivitas.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan model implementasi kebijakan dengan enam variabel:

- a) Standar serta tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives): Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan.
- b) Sumber Daya (Resources): Ketersediaan dana, waktu, dan tenaga kerja.
- c) Komunikasi dan Kegiatan Pelaksana (Inter-Organizational Communication and Enforcement Activities): Hubungan dan komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

- d) Karakteristik Agen Pelaksana (Characteristics of Implementing Agencies): Struktur dan kapasitas organisasi pelaksana.
- e) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions): Kondisi eksternal yang mempengaruhi lingkungan implementasi.
- f) Disposisi Pelaksana (Disposition or Response of Implementers): Sikap dan motivasi pelaksana kebijakan.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk. Lokus dari penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Teknik penentuan informan menerapkan teknik snowball sampling. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian, sebagai berikut: DP3A Kota Semarang, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, Forum Anak Kota Semarang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari observasi dan wawancara dengan informan, selanjutnya data sekunder berasal dari kegiatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kualitas data menggunakan teknik trigulasi sumber untuk menguji kebenaran data yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

## F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang. Menurut Perda No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang ada beberapa indikator dalam pelaksanaan Kota Layak Anak yaitu

Pembentukan Lembaga, Sumber Daya Manusia, Kordinasi Antar Lembaga, Anggaran dan Sumber Daya, Sistem Informasi dan Data, Partisipasi Masyarakat dan Monitoring dan Evaluasi.

### 1) Pembentukan Lembaga / Unit Khusus

Pembentukan lembaga atau unit khusus dalam kota layak anak merupakan langkah strategis untuk memastikan terlaksananya program-program yang mendukung hak dan kesejahteraan anak secara optimal. Lembaga atau unit khusus ini bertugas merancang, mengoordinasikan, dan memantau kebijakan serta program yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak.

Pelaksanaan KLA di Kota Semarang dijalankan melalui gugus tugas yang melibatkan berbagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).Gugus tugas ini berperan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk penyediaan fasilitas ramah anak seperti ruang bermain. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 70 berfungsi menangani kekerasan pada perempuan dan anak. UPTD ini memberikan layanan perlindungan kepada anak-anak, sesuai dengan tujuan KLA.Pada kenyatannya DP3A bertanggung jawab dalam memberikan arahan terkait implementasi KLA, terutama dalam hal pemenuhan hak anak.

### 2) Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci dalam mewujudkan kota layak anak. Kompetensi ini mencakup pemahaman mendalam tentang hak-hak anak, kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program-program ramah anak, serta keterampilan dalam berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara, meskipun pelatihan Konvensi Hak Anak telah dianggarkan setiap tahun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan.Tidak semua SDM dapat mengikuti pelatihan ini secara serentak. Ada kebutuhan untuk regenerasi SDM, terutama ketika tenaga terlatih pindah ke unit lain.Selain kepada pegawai DP3A, pelatihan ini juga diberikan kepada anggota Forum Anak Kota Semarang.Tujuannya

adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai Signifikansi mempertahankan hak-hak anak di setiap wilayah, agar lebih efektif dalam mengadvokasi dan menjaga hak-hak anak. Secara keseluruhan, pelatihan Konvensi Hak Anak menjadi aspek penting dalam upaya Kota Layak Anak, namun kendala regenerasi dan perpindahan anggota cukup mempengaruhi.

### **3) Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga**

Koordinasi dan kerjasama antar lembaga merupakan elemen vital dalam menciptakan kota layak anak. Guna mencapai tujuan ini, berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas harus bekerja secara sinergis dan harmonis. Koordinasi yang efektif melibatkan pembentukan mekanisme yang jelas untuk komunikasi dan kolaborasi antar lembaga, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, dapat diketahui bahwa Gugus tugas KLA mengadakan pertemuan dua hingga tiga kali per tahun. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kemampuan anggota gugus tugas terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Evaluasi KLA oleh pemerintah pusat menjadi acuan untuk melihat sejauh mana program ini telah diterapkan. Dalam implementasi KLA, kerjasama lintas dinas dan lembaga di Kota Semarang sangat diperlukan.

### **4) Penyediaan Anggaran dan Sumber Daya**

Penyediaan anggaran serta sumber daya yang memadai merupakan fondasi penting pada pelaksanaan program kota layak anak. Anggaran yang mencukupi memastikan bahwa semua program serta kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menetapkan alokasi anggaran khusus yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta

infrastruktur ramah anak.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, dapat diketahui bahwa anggaran untuk pemenuhan hak anak dialokasikan setiap tahun dengan kenaikan pada tahun tertentu. Setiap bidang yang berkaitan dengan hak anak mendapatkan anggaran khusus, misalnya untuk pembangunan taman layak anak di Disperkim atau pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil. Namun, Semarang belum mencapai target 100% dalam pembuatan akta lahir bagi anak. Anggaran untuk pelaksanaan program KLA dialokasikan sesuai dengan tupoksi setiap dinas atau lembaga yang terlibat. DP3A tidak memikul seluruh beban anggaran sendiri, tetapi dibantu oleh instansi lain yang terlibat sesuai dengan tugas masing-masing, seperti dinas perumahan dan kependudukan.

### **5) Sistem Informasi dan Data**

Sistem informasi dan data yang efektif adalah komponen krusial dalam mewujudkan kota layak anak. Sistem ini berfungsi guna mengumpulkan, menyimpan, mengolah, serta menganalisis data yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak di kota. Dengan adanya sistem informasi yang baik, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang benar dan terbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, dapat diketahui bahwa UPTD di Kota Semarang bertanggung jawab menangani kasus kekerasan terhadap anak di tingkat kota. Di tingkat kecamatan, terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) dengan 16 petugas, masing-masing satu petugas per kecamatan. Mereka dilengkapi dengan aplikasi berbasis telepon genggam yang memungkinkan mereka untuk segera memperbarui data kasus kekerasan. Sistem ini memungkinkan penanganan yang cepat dan akurat, meskipun angka kekerasan terlihat tinggi karena data diperbarui secara real-time.

### **6) Partisipasi Anak dan Masyarakat**

Partisipasi anak dan masyarakat adalah elemen fundamental dalam



mewujudkan kota layak anak. Partisipasi ini memastikan bahwa suara, kebutuhan, dan aspirasi anak-anak serta komunitas didengar dan diperhitungkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kota layak anak.

Meskipun sosialisasi terkait program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang telah dilakukan secara intensif hingga tingkat kelurahan, terdapat kekurangan yang signifikan dalam penyampaian informasi mengenai angka kekerasan terhadap anak. Ketua Forum Anak Kota Semarang (FASE) mengungkapkan bahwa meskipun mereka sering dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, isu tentang kekerasan terhadap anak jarang dibahas secara spesifik. Hal ini mencerminkan kurangnya penekanan pada aspek perlindungan anak dalam pelaksanaan program KLA.

#### **7) Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi (M&E) adalah aspek penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program-program kota layak anak. M&E berfungsi untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan program, mengukur hasil dan dampaknya, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Monitoring pelaksanaan KLA di Kota Semarang dilakukan secara efektif melalui gugus tugas yang terhubung dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang komprehensif terhadap implementasi program KLA, memastikan bahwa semua komponen dan indikator KLA diterapkan dengan baik. Evaluasi dan monitoring tidak hanya bergantung pada internal gugus tugas, tetapi juga melibatkan masyarakat.

#### **Faktor Pendorong dan Penghambat Kota Layak Anak**

Faktor pendorong dan penghambat pada dasarnya ialah segala yang dapat menjadikan beberapa dampak bersifat positif atau negatif dalam sebuah kebijakan. Dalam hal ini, faktor pendorong dan penghambat implementasi kota layak anak

antara lain : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Berikut uraian dan penjelasannya :

#### **1) Komunikasi**

Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA). Untuk memahami lebih lanjut mengenai strategi komunikasi yang diterapkan, wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Salah satu kelemahan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan sosialisasi KLA adalah kurangnya informasi terkait data kekerasan terhadap anak. Narasumber, termasuk Ketua Forum Anak Semarang (FASE), menyatakan bahwa data atau angka kekerasan terhadap anak tidak dibahas dalam sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A. Fokus sosialisasi lebih pada penyampaian program, tujuan, dan langkah strategis KLA tanpa memaparkan gambaran statistik mengenai masalah yang dihadapi. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum sepenuhnya menggambarkan tantangan faktual yang dihadapi anak-anak di Kota Semarang, khususnya terkait kasus kekerasan terhadap anak.

#### **2) Sumber Daya**

Pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, tenaga, maupun infrastruktur. Untuk memahami lebih dalam tentang sumber daya yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa Kota Semarang memiliki anggaran khusus untuk pemenuhan hak anak yang ditetapkan dalam bidang khusus. Meskipun anggaran ini fluktuatif, ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan setiap tahun ada anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi hak anak.

#### **3) Disposisi**

Disposisi yang tepat merupakan elemen penting dalam memastikan

pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) berjalan sesuai rencana. Untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana disposisi diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, dapat diketahui bahwa Semarang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam implementasi program KLA. Kota ini telah meraih status "utama" dalam penilaian KLA dari kementerian dan terus berusaha memenuhi indikator yang ditetapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan status tersebut. Kota Semarang telah menjadi "Kota Layak Anak" dengan kategori tertinggi "utama," meskipun penilaian akhir tetap bergantung pada evaluasi kementerian. Kota Semarang terus berupaya untuk memenuhi indikator yang diperlukan untuk memastikan status tersebut.

#### **4) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir menjadi kunci dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA), karena mempengaruhi efektivitas dan koordinasi antar unit di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara. Salah satu tantangan utama adalah birokrasi dalam penilaian KLA. Kota Semarang harus menunggu giliran untuk penilaian oleh kementerian, yang seringkali membuat proses menjadi lambat dan memerlukan waktu yang lama. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan penilaian yang tepat waktu. Menurut wawancara, ada usulan agar kementerian memberikan kewenangan kepada provinsi untuk melakukan penilaian di tingkat kabupaten/kota. Ini diharapkan dapat mempercepat proses dan mengurangi keterlambatan dalam penilaian. Penggunaan anggaran untuk fasilitas ramah anak, seperti taman bermain, terkadang tidak sesuai dengan standar yang

diharapkan.

#### **G. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang telah menunjukkan pencapaian yang cukup optimal pada beberapa aspek, seperti pembentukan lembaga atau unit khusus, koordinasi dan kerja sama antar lembaga, sistem informasi dan data, serta monitoring dan evaluasi. Gugus tugas yang terbentuk telah berperan strategis, didukung oleh koordinasi lintas sektor yang efektif, serta sistem informasi berbasis teknologi yang memudahkan pengelolaan data kekerasan terhadap anak secara responsif. Monitoring melalui evaluasi tahunan dan lomba telah berhasil memotivasi Kelurahan untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan program KLA.

Namun demikian, terdapat kendala signifikan pada indikator partisipasi masyarakat dan komunikasi. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLA masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menyentuh isu-isu substansial seperti kekerasan terhadap anak. Sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A, meskipun rutin, lebih banyak menekankan aspek administratif dan simbolik dibandingkan dengan upaya perlindungan nyata terhadap anak dari risiko kekerasan dan eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah lebih sadar akan program KLA, langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam mendukung perlindungan anak masih perlu diperkuat. Salah satu kelemahan utama dalam indikator komunikasi adalah kurangnya penekanan pada penyampaian data kekerasan terhadap anak dalam kegiatan sosialisasi. Fokus komunikasi yang hanya mengedepankan pengenalan program dan langkah implementasi KLA tanpa disertai fakta-fakta aktual mengenai tantangan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan urgensi program ini. Akibatnya, masyarakat tidak sepenuhnya memahami skala permasalahan yang ada dan

kontribusi yang bisa mereka berikan untuk mencegah serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Selain itu, kendala lainnya meliputi kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan penyediaan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai standar. Regenerasi tenaga terlatih masih menjadi tantangan besar, sementara koordinasi dalam penyediaan fasilitas fisik seperti taman ramah anak membutuhkan perbaikan. Di sisi lain, alokasi anggaran yang cukup dan komitmen tinggi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA. Dengan keberhasilan mempertahankan status KLA tingkat "Utama", Kota Semarang menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan implementasi program tersebut.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan KLA di Kota Semarang dapat dikatakan cukup berhasil, tetapi belum sepenuhnya optimal. Peningkatan kualitas komunikasi yang mencakup fakta dan data kekerasan serta pendekatan partisipatif yang strategis kepada masyarakat perlu menjadi prioritas dalam program KLA ke depan, untuk memastikan perlindungan anak yang lebih baik dan tercapainya lingkungan yang benar-benar ramah anak.

## **H. SARAN**

Berdasarkan Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) perlu memastikan bahwa sosialisasi program KLA tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup informasi substantif terkait isu-isu kritis, seperti kekerasan dan eksploitasi anak. Pelibatan masyarakat, Forum Anak, serta pihak-pihak terkait melalui forum diskusi atau pelatihan akan memperkaya pemahaman dan meningkatkan partisipasi aktif. Evaluasi program KLA juga perlu

diperluas dengan melibatkan pihak ketiga, seperti akademisi atau lembaga independen, untuk memberikan penilaian yang lebih objektif, sekaligus memperluas indikator keberhasilan mencakup aspek substansial, seperti penurunan angka kekerasan terhadap anak.

Selain itu, regenerasi sumber daya manusia (SDM) harus diatasi melalui mekanisme pelatihan berkelanjutan yang dapat diakses oleh tenaga baru. Sistem insentif perlu diterapkan untuk menjaga komitmen tenaga kerja yang telah dilatih agar tetap mendukung program KLA. Dalam aspek anggaran, DP3A bersama instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun, seperti taman ramah anak, memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi proyek juga diperlukan agar kualitas dan relevansi fasilitas dapat mendukung tujuan program KLA.

Terakhir, sosialisasi KLA harus menyertakan data atau fakta terkini mengenai angka kekerasan terhadap anak, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tantangan yang dihadapi. Monitoring dan evaluasi yang rutin dan komprehensif perlu ditingkatkan untuk menjaga akuntabilitas anggaran serta memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Semarang.

## **I. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achmadi, C. N. A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
- Kota Semarang. 2023. *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Semarang*.

- Pemerintah Kota Semarang :Semarang.
- Nasehuddien, T. S. (2006). Diktat Metodologi Penelitian. Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Nasution, S. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito.
- Noor, J. (2017). METODOLOGI PENELITIAN: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Elex Media Komputindo.
- Sos, J. P. S. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press.
- Teori, E. S. M. (2009). Kebijakan Publik. Jogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
- Jurnal**
- Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. Respon Publik, 15(1), 14-21.
- Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(4), 377-390.
- Darmayanti, D., & Lipoeto, N. I. (2020). Gambaran Pemenuhan Hak Anak serta Faktor-Faktor yang Mendukung pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota
- Fahrnunisa, & Apriadi. (2019). KESIAPAN KABUPATEN SUMBAWA MENJADI KABUPATEN LAYAK ANAK (Ditinjau dari Aspek Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak). Jurnal TAMBORA. <https://doi.org/10.36761/jt.v3i3.399>
- Junaedi, J. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar. Journal of Government and Civil Society. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1881>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. Jurnal El-Riyasah, 12(2), 252-267.
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 2(2), 36-52.
- Maulida, C. C., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi. PAPANUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 2(3), 19-30.
- Nisa, S. (2021). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Parneto, A. B., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kabupaten Kampar. Cross-border, 5(1), 766-781.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1(1), 33-37.
- Prasetya, A., & Rahman, A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA

- MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan). *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 224-235.
- Pratiwi, D. C., & Kriswibowo, A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 192-204.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38-52.
- Saputri, V. R. D., Rostyaningsih, D., & Maesaroh, M. (2014). Analisis Perencanaan Kota Layak Anak di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 182-191.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9-19.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi program sekolah ramah anak dalam mewujudkan Kota layak anak di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19-26.
- Utari Swadesi, Z. R., & Tantoro, S. (2020). Implementasi kebijakan kota layak anak. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 18(2), 77-83.
- Internet**
- Dev, yandip. (2019). Kota Semarang Sabet Penghargaan Kota Layak Anak. [jateng.go.id](http://jateng.go.id).  
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kota-semarang-sabet-penghargaan-kota-layak-anak/>  
<http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/>  
<https://jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/peraturan-daerah-kota-semarang-nomor-1-tahun-2023-tentang-penyelenggaraan-kota-layak-anak-1448>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Profil Anak Indonesia 2020. In *Profil Anak Indonesia 2020*  
<https://pmikotasemarang.or.id/artikel-enam/>
- UNICEF. (2020). Situasi Anak di Indonesia - Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-hak